



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan masuk pada Misi 1 yaitu Memantapkan reformasi birokrasi untuk Rakyat yang tujuannya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan melayani sesuai dengan sasarannya

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatnya pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28:



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun n	Tahun n	Tahun n	Tahun n		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)



Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Review Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan Review Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Review Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Daerah yang ingin dicapai.